

tempat tinggalnya masuk dalam cakupan wilayah tersebut pengadilan yang membawahnya berhak untuk mengadili.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang

Dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, amandemen Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, amandemen Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Jombang adalah sebagai berikut:⁶

⁶ Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang, dalam <http://pa-jombang.go.id/index.php> (02 Juli 2012)

B. Deskripsi Putusan tentang Gugatan *Error In Persona* dalam Tuntutan Nafkah Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg

Pada tanggal 23 Juni 2010, *Para Penggugat*, seorang perempuan (ibu) bernama Mardiyah binti Sa'i berumur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bersama anak-anaknya mengajukan gugatan nafkah anak pasca perceraian kepada seorang laiki-laki (ayah) bernama Ahmad Riyadi bin H. Rifa'i berumur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, yang pada perkara ini disebut sebagai *Tergugat*. Berkas gugatan tersebut terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg. Para penggugat tersebut terdiri dari:

1. Lilik Suwarni binti Riyadi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga;
2. Joko Budiono bin Riyadi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta;
3. Zulianah binti Riyadi, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar;
4. Mardiyah binti Sa'i berumur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Orang-orang tersebut melakukan tindakan hukum, bertindak selaku wali dari anaknya yang masih di bawah umur:

1. Dewi Permatasari binti Riyadi, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar;
2. Choir Nova binti Riyadi, umur 9 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar;
3. Siti Aisyah Bahrul Firda, umur 7 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar;

sehingga ketika terjadi perceraian pun tidak ada anak-anak yang ikut ayahnya dan semuanya mengikuti ibunya.

Riyadi (Tergugat) adalah sosok seorang yang tidak bertanggung jawab, terbukti tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dan bahkan ada harta bersama selama dalam perkawinan antara Tergugat dan Mardiyah pun juga digugat untuk dibagi dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Jombang.

Sesuai pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, juga berdasarkan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami atau ayah bertanggung jawab penuh kepada keluarga dan memberikan semua biaya penghidupan termasuk kesehatan dan pendidikan anak-anaknya, akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya tersebut baik selama menjadi suami Mardiyah maupun setelah terjadinya perceraian dan selama ini seluruh kebutuhan ditanggung oleh para Penggugat.

Dengan Tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya tersebut khususnya kepada anak-anaknya (Para Penggugat), maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

Biaya hidup termasuk kebutuhan makan, pendidikan dan kesehatan terhadap 6 (enam) orang anaknya setidaknya sampai anak-anaknya berusia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun yang setiap tahunnya memerlukan kurang lebih Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), jika harus dibagi dengan ibu Para Penggugat maka masing-masing harus menyediakan uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap tahun.

Kalau kewajiban Tergugat sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap tahun kali 18 (delapan belas) tahun, maka sejumlah Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

Karena selama ini Tergugat tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang ayah yang harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya maka layak dan tepat apabila perbuatan Tergugat dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat.

Untuk menjaga agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang akan diajukan dalam permohonan tersendiri.

Gugatan Para Penggugat berdasar alat bukti yang otentik dan berdasar fakta-fakta yang benar maka layak dan tepat apabila Pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik banding, verzet maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, para penggugat mengajukan tuntutan primair yang berisi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jombang;
3. Menyatakan Tergugat tidak menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan serata biaya

kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah, pendidikan dan biaya kesehatan serta biaya lain sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat dengan sekali bayar dan tunai;
5. Apabila Tergugat tidak memenuhi petitum, nomor 4 diatas memerintahkan kepada juru lelang untuk menjual lelang aset-aset Tergugat baik yang telah disita jaminan maupun yang belum diletakkan sita jaminan hasilnya dibayarkan kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik banding verzet maupun kasasi.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain para penggugat memohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku sebagai tuntutan subsidair.

Pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat datang di persidangan.

Di depan sidang Majelis Hakim telah berusaha, mendamaikan kedua belah pihak, selain itu untuk mengoptimalkan usaha damai juga telah melalui seorang Mediator dari Hakim Drs. H. SURYANA, S.H. yang telah disepakati oleh kedua belah berperkara tetapi tidak berhasil.

Majelis Hakim menemukan adanya cacat formil gugatan Para Penggugat, mengenai adanya subyek, obyek dan alasan gugatan Para Penggugat tersebut telah

pernah diputus oleh Pengadilan Agama pada tanggal 14 Oktober 2009 dalam Perkara Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg.

Dalam hari persidangan yang kedua tanggal 4 Agustus 2010 Kuasa Hukum Para Penggugat tidak hadir di persidangan, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat hadir di persidangan;

Segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini.

Selanjutnya dalam pemeriksaan Hakim tentang maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Dalam perkara ini adalah Para Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat sejak tahun 2006 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak-anaknya yang diasuh oleh Penggugat, berupa nafkah lampau untuk 6 (enam) orang anak yang saat itu belum dewasa yang masing-masing namanya sebagaimana dalam subyek gugatan perkara ini dan nafkah untuk masa yang akan datang sejak diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Jombang untuk 3 orang anak Penggugat IV i.c. MARDIAH Binti SA'I dan Tergugat masing-masing bernama: DEWI PERMATA SARI Binti RIYADI, umur 12 tahun, CHOIR NOVA Binti RIYADI, umur 9 tahun dan SITI AISAH BAHARUL FARIDA Binti RIYADI, umur 7 tahun.

Hakim mempertimbangkan terhadap gugatan/tuntutan nafkah dalam perkara ini baik subyeknya Para Penggugat in casu LILIK SUMARNI Binti

RIYADI, JOKO BUDIONO Bin RIYADI, ZULIANAH Binti RIYADI, ZULIANAH Binti RIYADI, MARDIAH Binti SA'I dan ketiga orang anak Penggugat IV/MARDIAH Binti SA'I dengan Tergugat yang belum dewasa masing-masing bernama: DEWI PERMATA SARI Binti RIYADI, CHOIR NOVA Binti RIYADI, SITI AISAH BHRUL FARIDA Binti RIYADI maupun obyek gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat mengenai tuntutan Pemberian Nafkah anak yang telah dilalaikan pada masa lampau, maupun tuntutan Pemberian Nafkah Anak untuk masa yang akan datang adalah dalam subyek dan obyek serta alasan hukum yang sama telah pernah diputus oleh Pengadilan Agama pada tanggal 14 Oktober 2009 dalam Perkara Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA Jbg. dan dalam putusan tersebut bersifat positif mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewisjd*).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Para Penggugat adalah cacat formil karena subyek dalam perkara ini aquo anak-anak dari Penggugat IV/MARDIYAH dan Tergugat telah mendapat hak berdasarkan titel dari putusan atas perkara sebelumnya dan dalam obyek sengketa pemberian nafkah anak untuk masa lampau dan tuntutan pemberian nafkah anak untuk masa yang akan datang (*Nebis in Idem*), vide Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg, oleh karena itu gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk Verklaard*);

